



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**  
**Nomor 170/Pdt.P/2020/PN. Sng**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

**BURHAN.S.Sos**, bertempat tinggal di Kampung Tanjung Mulya I Rt.09/05 Desa Gambarsari Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan tanggal 20 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Subang pada tanggal 20 April 2020 dibawah register perkara nomor 170/Pdt.P/2020/PN.Sng,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyampaikan tentang surat pencabutan Permohonan tertanggal 23 April 2020 yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan tersebut Pemohon membenarkannya dan tetap pada pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan sebelum pembacaan Penetapan maka pencabutan ini beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan kepada pihak Pemohon maka biaya tersebut akan dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 271 jo Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (RV) serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata No.170/Pdt.P/2020/PN.Sng;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Subang untuk mencatat dalam Register perkara perdata Nomor 170/Pdt.P/2020/PN. Sng atas Pencabutan tersebut ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.156.000 ; (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh DEVID AGUSWANDRI, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi TATI WANTINA Panitera Pengganti dan Pemohon .

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TATI WANTINA

DEVID AGUSWANDRI, SH.MH

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000;-
2. Biaya Proses.....	Rp.	100.000;-
3. Panggilan.....	Rp.	10.000;-
4. Redaksi.....	Rp.	10.000;-
5. Materai.....	Rp.	6.000,-
Jumlah .....	Rp.	156.000 ;
(seratus lima puluh enam ribu rupiah)		

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)